

Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) *Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review)*

Dadang Jaya

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
dadangjaya67@gmail.com

Abstrak

Zihar adalah perbuatan yang menyamakan istri dengan ibunya. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang suami melakukan zihar, maka sang istri telah haram untuk suami. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji masalah zihar yang ditinjau dari hukum positif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Data penelitian dikategorikan menjadi tiga sumber yaitu sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadits dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sumber sekunder berupa buku-buku fiqh zihar, buku-buku tentang tafsiran al-Qur'an, dan wawancara; dan sumber tersier berupa biografi, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan kajian, zihar berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 Nomor 1 yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa zihar termasuk perbuatan pidana. penulis menyarankan kepada setiap pasangan terutama suami perlu memiliki wawasan tentang zihar dan tidak melakukan larangan tersebut.

Keyword : Hukum Positif, Perbuatan Pidana, Zihar

Abstract

Zihar is an act that equates a wife with her mother. The Islamic Scholars agreed that if a husband does a zihar, so the wife was forbidden for her husband. This research aims to explain of zihar in terms of positive law. This research was qualitative by library research. Research data were categorized into three sources, namely first source in the form of Al-Qur'an and Hadith and Law Number 23 of 2004; second source in the form of jurisprudence of the law of Allah, books on interpretation of the Qur'an, and interviews; and third source in the form of biographies, encyclopedias, dictionaries and so on. The data was analyzed by qualitative analysis methods. Based on the research, zihar relates to Constitution of Elimination of Domestic Violence Article 1 Number 1 explains that domestic violence was any acts to person, especially women, results in suffering physically, sexually, psychologically, and / or ignoring of household, include threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the scope of the household. Based on research concluded that zihar is a criminal deed. The author recommends that Every Husband and Wife, especially the husband needs to have any insight about zihar and don't the prohibition.

Keyword: Positive Law, Criminal Deed, Zihar

I. PENDAHULUAN

Hubungan suami istri dalam pernikahan sejatinya dalam koridor syari'at Islam. Sebagai umat Islam sejatinya pula mengetahui bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia termasuk kehidupan suami istri, yang dengannya dapat mewujudkan kehidupan yang didambakan yaitu keluarga *sakinah mawadah warrahmah*. Untuk mewujudkan kehidupan tersebut ada rambu-rambu yang harus ditaati.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjanaan syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dua hati, dan dua ruh yakni ikatan sebuah perjanjian perkawinan untuk menjalin kehidupan bersama untuk menggapai sebuah bahtera rumah tangga yang didambakan setiap manusia. Islam mengatur hubungan tersebut dengan segala perlindungan yang menjamin ketentraman dan kontinuitas sehingga mencapai tingkatan taat

yang tinggi. Islam juga mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat dan menegakan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. peraturan inilah yang memelihara dan membimbing bahtera rumah tangga dengan kasih sayang dan taqwa kepada Allah Swt.

Tidak kalah pentingnya Islam pun telah mengatur hal-hal yang terlarang bagi suami, sehingga apabila melanggar larangan tersebut suami diharamkan untuk menggauli istrinya. Salah satu bentuk larangan tersebut adalah zhihar. Zhihar sendiri adalah salah satu kebiasaan orang Arab jahiliyah, yang mana dalam kebiasaan Arab jahiliyah zhihar termasuk salah satu jenis talak atau sama dengan perceraian. Namun ketika Islam datang hukum tersebut dihapus. Lebih lanjut, zhihar juga merupakan sebuah perlakuan buruk yang dicerminkan masyarakat jahiliyah kepada seorang perempuan. Dari latar belakang tersebut ada permasalahan terkait zhihar,

sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian tentang “Zhihar sebagai Perbuatan Pidana”.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang ada merupakan data yang bersifat normatif dokumenter yang berupa kitab-kitab fiqih, dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu penulis mencoba mengangkat sebuah fenomena tentang zhihar sebagai perbuatan pidana.

B. Sumber Data

Data-data yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini dapat dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu: a). Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, antara lain: al-Quran dan al-Hadits, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, b). Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan tertulis yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai zhihar seperti buku-buku tentang zhihar, tafsiran al-Qur'an tentang zhihar, dan wawancara. c). Sumber data tertier yaitu bahan-bahan yang

memberikan petunjuk terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang zhihar, seperti biografi, ensiklopedia, kamus dan sebagainya.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi perpustakaan dengan membaca, mempelajari dan meneliti buku-buku yang ada hubungan dan berkaitan dengan zhihar (al-Qur'an, Hadits, dan fiqih), buku-buku yang bersifat umum, buku tentang zhihar dan juga buku-buku karya ilmiah lainnya.

D. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1982). Setelah data tersebut terkumpul maka data tersebut dianalisa dengan metode komparatif yaitu membandingkan beberapa pendapat para ahli kemudian

pendapat tersebut dikompromikan untuk dicari titik tengahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zhihar

Zhihar berasal dari kata *azh-Zahr*, artinya tulang belakang maksudnya, ucapan suami kepada istrinya, “bagiku, engkau seperti punggung ibuku”. Seorang Arab, pada masa kegelapan Jahiliyah mungkin akan mengatakan “*Anti ‘alayya ka zhahri ummi*”, hal ini disebut zhihar. setelah kata-kata ini diucapkan, dengan seketika juga hubungan suami istri itu berakhir seperti halnya perceraian. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya: Engkau seperti punggung ibuku dan saya bermaksud menceraikan engkau, ucapan itu bukan thalaq tetapi sebagai zhihar yang tidak mempunyai akibat cerai (Al-Hamdani, 1989).

Zhihar secara etimologi diambil dari kata *zhahr* (punggung) karena bentuk asli zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Jika masyarakat jahiliyah tidak menyukai istrinya, tetapi tidak ingin si istri diperistri pria lain,

mereka melakukan *ila'* atau zhihar. Jadi, si istri berada dalam kondisi tanpa suami dan tidak pula dilepaskan suaminya untuk menikah dengan pria lain. Mereka menganggap tindakan itu sebagai talak. Islam kemudian mengubah hukum tersebut menjadi pengharaman wanita dalam tenggang waktu setelah suami menarik kembali pernyataannya dan memenuhi kewajiban membayar kafarat (Zuhaili, 2010).

Dalam Kitab Fath al-Bari dinyatakan bahwa punggung disebut secara khusus dalam ungkapan ini, bukan anggota tubuh yang lain, karena pada umumnya punggung merupakan tempat tunggangan. oleh sebab itu, tempat tunggangan biasa disebut sebagai tulang belakang. kemudian perempuan diumpamakan dengan tulang belakang karena perempuan menjadi tunggangan bagi laki-laki.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila seorang laki-laki mengatakan hal seperti itu kepada istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencapuri istrinya sampai dia memerdekakan budak, kalau tidak mampu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut,

kalau tidak mampu lagi, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

B. Zhihar Menurut Hukum Islam

1. Sejarah Zhihar

Ibnu Qayyim berkata bahwa zhihar di masa jahiliyah dianggap thalaq yang kemudian dibatalkan oleh Islam, maka kita tidak boleh kembali kepada hukum yang telah *dimansukh* (Sabiq, 2010). Demikian pula karena Aus bin Shamit pernah menceraikan istrinya dengan zhihar, ia dihukumi zhihar, bukan thalaq. Hukumnya jelas, karena itu zhihar tidak sama dengan thalaq yang pakai kinayah (kata-kata sindiran). Para lama sepakat bahwa zhihar itu haram karena itu tidak boleh dilakukan. Allah berfirman Surat al-Mujadalah [58] ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن تَسَاءَلُونَ مَا هُنَّ
أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَفْعُلُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُؤٌ غَفُورٌ

“Orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai

ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mujadalah [58]: 2)

Hukum ini bermula dari Aus bin Shamit, ia menzhihar istrinya yaitu Haulah binti Malik bin Tsa’labah. Istrinya mengadu kepada Allah Swt. kemudian Allah berkenan mendengarkan pengaduannya di atas langit lapis tujuh! Perempuan itu berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, Aus bin Shamit mengawiniku, aku adalah wanita yang sangat dicintainya. Setelah usiaku lanjut, perutku mulau berkeriput, ia menganggapku seperti ibunya. Rasul S.a.w menjawab: Saya belum dapat memutuskan perkaramu. Haulah berseru: Ya Allah, aku mengadu kepadamu! Kemudian turunlah ayat di atas.

Aisyah r.a berkata: Segala puji bagi Allah yang maha mendengar segala suara. Haulah pernah datang mengadu kepada

Rasulullah Saw. waktu itu saya ada disuatu ruangan, samar-samar saya mendengar pembicaraannya, kemudian Allah menurunkan Surat al-Mujadalah [58] ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
(Q.S. al- Mujadalah [58]: 1)

Kepada Haulah Nabi S.a.w. bersabda: Suruhlah ia memerdekakan budak. Haulah menjawab: Ia tidak punya. Nabi bersabda lagi: Suruh ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Haulah menjawab: Ya Rasulullah, ia sudah tua, tidak kuat berpuasa. Nabi bersabda lagi: Suruh ia memberi makan 60 orang kafir miskin. Haulah menjawab Ia tidak punya apa-apa untuk disedekahkan .Nabi bersabda: Saya akan

membantunya dengan sabakul korma. Haulah menyahut: Saya juga akan memberinya korma. Kata Nabi: Bagus, berikan kepada 60 orang fakir-miskin kemudian kembalilah engkau anak pamanmu (suaminya) (al-Hamdani, 1989).

2. Rukun Zhihar

Rukun zhihar ada empat yaitu suami yang menzhihar, istri yang dizhihar, shigat zhihar, dan objek yang diserupakan (Amir, 2014). Berikut penjelasannya:

a. Syarat Suami yang Menzhihar

Orang yang menzhihar haruslah suami mukallaf (baligh dan berakal) dan atas keinginan sendiri meski dia dzimmi, orang yang dikebiri, ataupun orang mabuk. Zhihar yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau orang yang pingsan tidak sah karena pernyataan mereka tidak dipertimbangkan syara'. Demikian pula zhiharnya orang yang dipaksa karena segala transaksinya tidak sah. Zhihar yang dilakukan orang kafir dzimmi hukumnya sah sesuai pesan umum ayat zhihar sebelumnya. Adapun kafarat zhiharnya adalah selain puasa karena puasanya orang kafir dzimmi tidak sah. Jadi, kafaratnya

berupa memerdekakan hamba sahaya (ini berlaku pada masa dahulu, zaman perbudakan) atau memberi makan enam puluh orang miskin (berlaku untuk saat ini).

b. Syarat Istri yang Dizhihar

Orang yang dizhihar disyaratkan harus istri yang sah talaknya, termasuk istri yang masih kecil, sedang sakit, vaginanya tersumbat daging, vaginanya tersumbat tulang, kafir, dan wanita yang ditalak raj'i. zhihar tidak sah terhadap wanita lain (bukan istrinya) atau istri yang telah dihulu' karena dia telah berpisah dari suaminya. Apabila seorang suami berkata kepada perempuan lain, "Jika aku menikahimu maka kamu bagiku seperti pundak ibuku", zhiharnya tidak sah.

c. Syarat Shighat Zhihar

Zhihar disyaratkan menggunakan shighat tertentu, berupa yang sharih maupun kinayah. Redaksi zhihar yang sharih, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu bagiku", atau "dariku", atau "bersamaku", atau di sisiku seperti punggung ibuku". Maksudnya dalam hal

keharamaraman punggungnya (berhubungan intim dengannya). Redaksi aslinya: "Berhubungan intim denganmu bagiku seperti menaiki punggung ibuku" dengan membuang *mudhaf*, yaitu kata "berhubungan intim". Demikian halnya dengan redaksi "kamu seperti punggung ibuku" dengan membuang kata penghubung. Ini juga termasuk redaksi zhihar yang sharih. Menurut pendapat yang *shahih*. Artinya, meskipun tidak menyebutkan kata "bagiku". Tidak masalah membuang kata penghubung, seperti pernyataan "kamu orang yang ditalak" meskipun tidak menyebutkan "dariku".

Menurut pendapat yang *azhar*, pernyataan "seperti tangan ibuku" atau "perutnya", atau "dadanya" termasuk zhihar. Begitu pula pernyataan suami kepada istrinya "kepalamu", "punggungmu", "tanganmu", "kakimu", "badanmu", "kulitmu", atau "rambutmu", dan lain sebagainya "...bagiku seperti ibuku", termasuk zhihar.

Redaksi zhihar yang kinayah, yaitu redaksi yang

mebutuhkan niat zhihar. Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti mata ibuku”, atau “kepala ibuku”, ataupun anggota tubuh lain yang dimuliakan sambil meniatkan zhihar, maka jatuhlah zhihar tersebut. Jika pernyataan tersebut dimaksudkan sebagai penghormatan, atau maksud lain yang bersifat global, maka zhihar tidak jatuh, demikian menurut pendapat yang *ashah*. Jika suami berkata, “Kamu bagiku haram seperti punggung ibuku”, sambil meniatkan zhihar maka dia termasuk orang yang menzhihar. Sebab kata “haram” merupakan zhihar bila disertai niat. Jika dia meniatkan talak, itu termasuk talak sebab kata “haram” disertai talak layaknya talak Sharih.

d. Syarat Objek yang Diserupakan

Setiap mahram karena ikatan nasab, persusuan, atau hubungan perkawinan (*mushahah*) bisa menjadi objek yang diserupakan, bila pengharamannya bersifat selamanya atau asli, bukan baru. Jadi, mahram itu mencakup ibu, nenek, anak perempuan, saudara senasab, wanita susuan ibu atau ayahnya karena mereka menyamai

status ibu dalam hal pengharaman yang bersifat selamanya.

Penyerupaan ini tidak mencakup ibu susuan suami yang menzhihar dan menantunya (istri dari anak laki-laki) sebab keduanya bisa menjadi halal sewaktu-waktu bagi suami yang menzhihar sehingga kemungkinan untuk menikahinya masih ada. Sedangkan anak perempuan wanita yang menyusui suami yang menzhihar (saudari sesusuan), apabila dia lahir setelah proses susuan si suami selesai, dia tidak halal bagi si suami dalam kondisi yang menghalalkan pernikahan, beda halnya dengan saudara perempuan yang lahir sebelum atau bersamaan dengan proses susuan.

Seandainya suami menyamakan istrinya dengan wanita lain atau istrinya yang telah ditalak, atau saudara istrinya (saudari ipar), pernyataan tersebut tidak berkonsekuensi hukum apa pun karena mereka tidak sama dengan ibu dalam hal pengharaman nikah yang bersifat selamanya. Demikian pula suami tidak sah menyerupakan istrinya dengan ayah atau anaknya karena

mereka berdua bukan objek untuk bersenang-senang. Hukum *khunsa* (banci) dalam hal ini sama dengan laki-laki sebab ilat yang ada dalam dirinya. Suami pun tidak sah menyerupakan istrinya dengan istri yang dili'an meskipun pengharamannya bersifat selamanya, dia bukan ikatan kemahraman sebagaimana nasab. Begitu pula jika dia menyerupakan istrinya dengan wanita Majusi atau wanita murtad.

3. Taklik Zhihar

Menaklik zhihar hukumnya sah, seperti halnya taklik talak dengan kafarat sebab dia berhubungan dengan pengharaman. Misalnya, suami berkata, "Jika Zaid datang, atau jika matahari terbit, kamu bagiku seperti punggung ibuku". Apabila syarat yang disebutkan tersebut ada maka dia menjadi suami yang menzhihar sebab hal yang disyaratkan telah terjadi. Begitu halnya jika suami berkata, "Bila aku menzhihar istriku yang lain, kamu bagiku seperti punggung ibuku", lalu dia menzhiharnya maka dia telah menzhihar keduanya. Seandainya suami berkata, "Jika aku menalak fulanah

(padahal fulanah itu wanita lain, bukan istrinya) maka istriku bagiku seperti punggung ibuku", dia bukan orang yang menzhihar istrinya, kecuali jika dia benar-benar bermaksud menzhiharnya, atau setelah dia menikahi wanita lain tersebut dan kemudian menceraikannya maka dia menjadi pria yang menzhihar.

4. Hukum Zhihar

Suami yang melakukan zhihar dikenai kewajiban membayar kafarat, diharamkan bersenang-senang dengan istri yang dizhihar, dan lain sebagainya. *Kafarat dan hubungan intim* ketika seorang suami menzhihar istrinya kemudian kembali menjalin hubungan (atau terjadi hubungan), misalnya menahan istrinya setelah dizhihar dalam rentang waktu tertentu yang memungkinkannya untuk berkata kepada si istri, "Kamu orang yang ditalak", namun dia tidak melakukannya (orang seperti ini disebut *orang yang kembali* alias *'aid*) maka dia dikenai kewajiban membayar kafarat dan haram berhubungan intim dengan si istri. Namun menurut pendapat yang *azhar*, si suami tidak haram

melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan intim, seperti mencium dengan berahi sebab ikatan pernikahan masih ada, seperti halnya dalam kondisi haid. Di samping itu, kata “sentuhan” yang disebutkan dalam ayat “sebelum keduanya bersentuhan” berarti pertemuan dua kulit lawan jenis, hubungan intim, sebagaimana disinyalir dalam firman Allah SWT. (QS. al-Baqarah[2]: 237).

Apabila setelah atau bersamaan dengan sumpah zhihar itu terjadi *furqah* (perpisahan) akibat salah satu (atau keduanya) meninggal dunia, atau terjadi fasakh, seperti murtad sebelum berhubungan intim, atau terjadi talak ba'in, atau talak raj'i namun suami tidak merujuk, atau suami menjadi gila atau pingsan setelah menjatuhkan zhihar maka dia tidak dianggap *'aid* dan tidak dikenai kafarat. Istrinya langsung tertalak, sedangkan si suami tidak dikenai kafarat. Jika talak yang dijatuhkan itu talak raj'i maka penarikan kembali dapat dilakukan dengan rujuk. Namun, jika suami menanggukhan talak meski

sementar, dia dikenai kewajiban membayar kafarat.

5. Pembatasan Waktu Zhihar

Zhihar yang dibatasi waktu, misalnya sebulan, hukumnya sah. Contoh, seorang pria berkata kepada istrinya, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku selama sebulan”, pernyataan ini menurut pendapat yang *azhar* adalah zhihar yang dibatasi waktu karena diberlakukan sesuai pembatasan waktu tersebut, mirip zhihar yang ditaklik. Namun, menurut pendapat yang *ashah*, suami tidak bisa menarik kembali ucapannya, kecuali dengan hubungan intim. Sebab, keputusan untuk tidak menceraikan istri (*imsak*) selain boleh dilakukan pada waktu zhihar juga boleh dilakukan setelah masa zhihar berakhir. Jadi, pencabutan kembali ucapan suami bisa terwujud hanya dengan hubungan intim.

Jika dia tidak bercampur dengan istri hingga masa tersebut habis maka gugurlah zhiharnya dan dia tidak wajib membayar kafarat karena tidak ada pencabutan kembali. Walhasil, hubungan intim sendiri adalah bentuk pernyataan pencabutan

(*'aud*). Ini menurut pendapat yang *ashah*. Dan tidak diharamkan hubungan intim karena pencabutan kembali yang berimplikasi kafarat itu hanya bisa tercapai dengan hubungan tersebut. Akan tetapi, jika suami ingin menghindari kafarat, dia tidak berhubungan intim dalam batas waktu yang ditentukan. Jika akan berhubungan intim dengan istrinya, dia wajib mencabut ujung penisnya yang telah masuk vagina, sebab hubungan intim sebelum menunaika kafarat sementara tenggang waktunya habis hukumnya adalah haram.

6. Pengulangan Zhihar

Apabila suami mengulang redaksi zhihar beberapa kali untuk satu istrinya secara bersambung dan bermaksud sebagai penegas maka dihitung satu zhihar karena penegasan sangat umum digunakan dalam bahasa Arab. Namun, pernyataan suami diterima layaknya talak dan dia wajib membayar satu kafarat jika dia menahan si istri setelah zhihar tersebut. Jika setelah itu dia menjauhi istrinya, dia tidak dikenai kewajiban apa pun. Klaim bahwa dia melakukan pengulangan

sebagai penegasan tidak bisa diterima jika ada pemisah antarkata.

Jika pengulangan zhihar itu dimaksudkan sebagai permulaan, menurut pendapat *azhar* yang baru, jumlah zhihar berdasarkan jumlah permulaan lafadh itu kedudukannya seperti talak. Artinya, pada pernyataan zhihar yang kedua dia termasuk orang yang mencabut pernyataan zhihar yang pertama sebab dia menahan waktunya. Setiap zhihar dalam kasus ini mewajibkan kafarat, mengingat itu merupakan pernyataan yang berdampak pada pengharaman istri. Pengulangan tersebut dipandang sebagai permulaan kalimat, bukan penegasan. Jadi, setiap kali zhihar diucapkan maka berimplikasi kepada hukum talak.

Akan tetapi, jika dia memutlakkan ucapannya, misalnya dia tidak meniatkan sebagai penegasan maupun permulaan maka menurut pendapat yang *azhar*, semua itu dihitung satu zhihar. Ini berbeda dengan talak karena talak dibatasi dengan jumlah tertentu, dan suami yang berhak terhadap hal itu. Jika suami

menyatakan talak berulang kali, secara tekstual dia telah menghabiskan haknya (tiga kali). Ketentuan Ini tentu berbeda dengan zhihar. Jika suami mempunyai dua istri dan dia berkata kepada salah satunya, "Jika aku menzhiharmu, maka bagiku istriku yang lain seperti punggung ibuku," kemudian dia menzhihar istri yang pertama dan menahannya maka dia wajib membayar dua kafarat untuk masing-masing istri, sebab telah menzhihar keduanya secara tersendiri (Wahbah Zuhaili, 2010).

C. Zhihar Menurut Hukum Positif

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jelas diperuntukkan bagi kaum yang lemah agar dapat dilindungi oleh negara sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, baik perlindungan terhadap perempuan maupun anak, dari tindakan orang-orang yang bejat, kasar dan berhati binatang dan jauh dari norma-norma yang berlaku di tengah keluarga maupun masyarakat dan

prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan (Febriani, 2017).

Arah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) menentukan bahwa "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari

segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskrimasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengadilan diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting oleh karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan pelantaraan rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan (Prayudi, 2015).

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Dimana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 3 UU PKDRT) (Guza, 2009).

Unsur-unsur yang dikandung dalam pengertian “kekerasan dalam rumah tangga/KDRT” praktis hampir sama dengan unsur-unsur dalam pengertian “kekerasan berbasis gender” dari Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993, diantaranya: setiap perbuatan terhadap seseorang, dan dalam hal ini ditekankan pada terutama perempuan. Unsur lain yang diindikasikan ada kesamaan, yakni, mengenai bentuk kekerasan yang menimpa pada diri korban KDRT adanya bentuk

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga. Sementara dalam pengertian kekerasan berbasis gender dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 tersebut adalah unsur-unsur berupa tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu.

Apabila pengertian “kekerasan dalam rumah tangga dan korban” tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT maka tindak pidana KDRT terwujud dalam 4 (empat) jenis yakni :

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasana psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Dengan demikian yang dinamakan “tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga” adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh dalam dan terhadap “orang dalam lingkup rumah tangga”. (Prayudi, 2015).

Penulis dalam hal ini akan membahas Bab III Pasal 5 khusus kekerasan psikis akibat zhihar dihubungkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Zhihar yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, menyebabkan istrinya tidak dapat lagi melangsungkan hubungan yang baik sebagaimana suami istri terutama dalam hal mencampuri istri dalam keadaan suka sama suka. Hubungan yang tidak baik dalam kehidupan pernikahan suami istri tersebut, menimbulkan hubungan yang tidak harmonis yang berujung kepada rasa saling tidak suka, yang demikian akan menimbulkan efek psikis terhadap istri. Efek psikis yang tidak tenang ini masuk ke dalam kekerasan psikis yang dialami istri.

Jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b UU PKDRT “dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (*vide* pasal 7 UU PKDRT).

Jenis tindak pidana “kekerasan psikis” adalah tindak pidana yang benar-benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya yang ada padanannya dalam KUHP, yakni kekerasan fisik (*penganiayaan*). Kekerasan seksual (*kesusilaan*) serta penelantaran rumah tangga (*penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan*). Selanjutnya larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b *jo* Pasal 7 UU PKDRT diancam dengan pidana dalam Pasal 45, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) (Afnil Guza, 2009).

Melihat pasal 45, maka kekerasan psikis dibedakan lagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni :

1. Kekerasan psikis berat

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis;
- c. Dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT jika dihubungkan dengan Pasal 7 UU PKDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Rumusan Pasal 45 (1) UU PKDRT berisi kekerasan psikis biasa dan sekaligus kekerasan psikis berat. Terlihat janggal rumusan pasal ini, oleh karena akibat kekerasan psikis yang berbeda-beda tetapi diancam dengan pidana yang sama. Jadi kalau seseorang melakukan tindak pidana kekerasan psikis yang hanya mengakibatkan “ketakutan” saja diancam pidana yang sama (baca: disamakan) dengan seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis yang mengakibatkan “penderitaan psikis berat” (Prayudi, 2015).

Lebih lanjut, oleh karena itu ada ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT yang menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”. Konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan psikis dilakukan bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya

meskipun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka tetap diancam pidana dengan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT (terkualifikasi sebagai kekerasan psikis). Dengan demikian diperoleh konstruksi, kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) adalah: Apabila kekerasan psikis dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya adalah :

- a. Ada perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- b. Harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan tidak adanya pengertian dan batasan yang lengkap, maka kesulitan akan muncul dalam masalah pembuktian. Bagaimana untuk membuktikannya adanya :

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya dan/penderitaan psikis berat?

2. Kekerasan Psikis Ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur :

- a. Suami atau isteri.
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau isteri.
- c. Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kontruksi pasal ini khusus untuk “setiap orang” dalam kualifikasi sebagai suami/ isteri, di mana pasal ini merupakan hal yang meringankan apabila pelaku kekerasan psikis adalah suami isteri. Perbuatan pokok dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Terlihat janggal rumusan pasal ini, oleh karena itu dengan terkualifikasinya “penderitaan psikis berat” dalam perbuatan pokok “kekerasan psikis ringan” maka pertanyaannya apakah mungkin ada penderita psikis berat tidak terhalang pekerjaan, mata pencaharian atau kegiatan sehari-harinya?. Uraian mengenai “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dapat dibaca pada bagian “kekerasan fisik ringan” (vide Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT) (Prayudi. 2015).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa zhihar merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal demikian karena zhihar dikaitkan dengan Vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan

hukum dalam lingkup rumah tangga, di mana akibat dari kekerasan tersebut tentunya akan menimbulkan korban, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).

Didasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada setiap pasangan terutama

suami perlu memiliki wawasan apa saja yang dilarang oleh agama seperti zhihar dan tidak melakukan larangan tersebut. Maka dari itu edukasi diperlukan untuk menjadikan pernikahan ideal yang jauh dari berbagai pantangan atau larangan, juga kekerasan baik kekerasan fisik juga kekerasan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2011). *Fathul Bārī*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani, H. S. A. (1989). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir, S. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan)*. Jakarta: PT kencana.
- Febriani, D. (2017). *Bunga Rampai Islam dan Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guza, A. (2009). *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004*. Jakarta: Asa Mandiri.
- Prayudi, G. (2015). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)
(Dadang Jaya)

P-ISSN: 1858-2125
E-ISSN: 2715-3649

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Zuhaili, W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: AlMahira.

Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka)
(Dadang Jaya)

P-ISSN: 1858-2125
E-ISSN: 2715-3649